

UNDANG - UNDANG No. 3 TAHUN 1950.

tentang

PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA :

*Menimbang* : bahwa perlu lekas dibentuk Daerah Istimewa Jogjakarta, jang berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri, sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 22 tahun 1948 tentang pemerintahan daerah;

*Mengingat* : pasal 5 ajat (1), pasal 20 ajat (1), pasal IV Aturan Peralihan Undang-undang Dasar, Maklumat Wakil Presiden tanggal 16 Oktober 1945 No. X dan Undang-undang No. 22 tahun 1948; Dengan persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Pusat.

Memutuskan:

Menetapkan pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta dengan peraturan sebagai berikut:

UNDANG-UNDANG TENTANG PEMBENTUKAN  
DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA.

BAB I.

Peraturan Umum.

Pasal 1.

- (1) Daerah jang meliputi daerah Kasultanan Jogjakarta dan daerah Paku Alaman ditetapkan menjadi Daerah Istimewa Jogjakarta.
- (2) Daerah Istimewa Jogjakarta adalah setingkat dengan Propinsi.

Pasal 2.

- (1) Pemerintahan Daerah, Istimewa Jogjakarta berkedudukan di Kota Jogjakarta.
- (2) Dalam waktu luar biasa kedudukan itu untuk sementara waktu oleh Presiden dapat dipindah kelyn tempat.

Pasal 3.

- (1) Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Istimewa Jogjakarta terdiri dari 40 orang anggota.
- (2) Djumlah anggota Dewan Pemerintah Daerah Istimewa Jogjakarta, ketjuali anggota-Kepala Daerah dan anggota-Wakil Kepala Daerah, adalah 5 orang.

Bab II.

Tentang Urusan Rumah Tangga Daerah  
Istimewa Jogjakarta.

Pasal 4.

- (1) Urusan rumah tangga dan kewajiban-kewajiban lain sebagai termaksud dalam pasal 23 dan 24 Undang-undang No. 22 tahun 1948 bagi Daerah Istimewa Jogjakarta adalah sebagai berikut:

- I. Urusan Umum.
  - II. Urusan Pemerintahan Umum.
  - III. Urusan agraria.
  - IV. Urusan pengairan, djalan-djalan dan gedung-gedung.
  - V. Urusan pertanian dan perikanan.
  - VI. Urusan kehewanan.
  - VII. Urusan keradjinan, perdagangan dalam Negeri perindustrian dan koperasi.
  - VIII. Urusan perburuhan dan sosial.
  - IX. Urusan pengumpulan bahan makanan dan pembagiannya.
  - X. Urusan penerangan.
  - XI. Urusan pendidikan, pengajaran dan kebudajaan.
  - XII. Urusan kesehatan.
  - XIII. Urusan perusahaan.
- (2) Urusan - urusan tersebut dalam ajat (1) diatas didjelaskan dalam daftar terlampir ini ( lampiran A ) dan dalam peraturan - peraturan pelaksanaan pada waktu penjerahan.
- (3) Dengan Undang - undang tiap - tiap waktu, dengan mengingat keadaan urusan rumah tangga Daerah Istimewa dan kewadjiban Pemerintah jang diserahkan kepada Daerah Istimewa Jogjakarta ditambah.
- (4) Urusan-urusan rumah tangga dan kewadjiban - kewadjiban lain dari pada jang tersebut dalam ajat (1) diatas, jang dikerjakan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuk menurut Undang - undang ini, dilanjutkan sehingga ada ketetapan lain dengan Undang-undang.

#### Pasal 5.

- (1) Segala milik baik berupa barang tetap maupun berupa tidak tetap dan perusahaan-perusahaan Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum dibentuknya menurut Undang-undang ini menjadi milik Daerah Istimewa Jogjakarta, jang selanjutnya dapat menjerahkan sesuatu kepada daerah - daerah dibawahnya.
- (2) Segala hutang-pihutang Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum pembentukan menurut Undang - undang ini, menjadi tanggungan Daerah Istimewa Jogjakarta.

#### Pasal 6.

Peraturan - peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta sebelum pembentukan menurut Undang-undang ini, belum diganti dengan Peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta berlaku terus sebagai peraturan Daerah Istimewa Jogjakarta ; Peraturan-peraturan tersebut tidak akan berlaku lagi, sesudah 5 tahun terhitung dari berdirinya Daerah Istimewa Jogjakarta menurut Undang-undang ini.

#### BAB III.

##### Peraturan Penutup.

#### Pasal 7.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari jang akan ditentukan dalam Peraturan Pemerintah.

Agar Undang-undang ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaya diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,  
pada tanggal 3 Maret 1950.

Presiden Republik Indonesia  
( Pemangku Djabatan )

t. t. d.

*ASSAAT.*

Menteri Dalam Negeri

t. t. d.

*SOESANTO TIRTOPRODJO.*

Diundangkan pada tanggal 4 Maret 1950.

Menteri Kehakiman

t. t. d.

*A. G. PRINGGODIGDO.*

L A M P I R A N  
UNDANG - UNDANG No. 3 TAHUN 1950.  
tentang

PEMBENTUKAN DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA  
MENURUT PASAL 4 AJAT (2).

Lampiran A.

I. Urusan Umum (Tata Usaha), meliputi :

1. pekerdjaan persiapan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah sendiri ;
2. persiapan rentjana anggaran pendapatan dan belandja, perhitungan anggaran pendapatan dan belandja dan hal-hal lain jang mengenai anggaran pendapatan dan belandja ;
3. pekerdjaan keuangan sendiri ;
4. Urusan Pegawai ;
5. Arsip dan ekspedisi ;
6. penjelidikan anggaran pendapatan dan belandja dan perhitungan anggaran pendapatan dan belandja Kabupaten dan Kota-Besar, untuk disahkan ;
7. pengawasan keuangan Kabupaten dan Kota-Besar.

II. Urusan Pemerintahan Umum, meliputi :

1. pengawasan djalannya peraturan daerah Istiimewa Jogjakarta ;
2. Pimpinan dan pengawasan pekerdjaan daerah-daerah otonom dibawahnya ;
3. perlaksanaan, penetapan atau perubahan batas-batas daerah-daerah dibawahnya ;
4. urusan minoriteit dan bangsa asing (medebewind) ;
5. pekerdjaan rupa-rupa jang tidak termasuk pada salah-satu kewadujiban bagian urusan lain.

III. Urusan Agraria (tanah), meliputi :

1. penerimaan penjerahan hak „eigendom“ atas tanah „eigendom“ kepada negeri (medebewind) ;
2. penjerahan tanah Negara (beheersoverdracht) kepada djawatan-djawatan atau Kementerian lain atau kepada daerah otonom (medebewind) ;
3. pemberian idzin membalik nama hak „eigendom“ dan „opstal“ atas tanah, djika salah satu fihak atau keduanya masuk golongan bangsa asing (medebewind) ;
4. pengawasan pekerdjaan daerah otonom dibawahnya tentang agraria (sebagian ada jang medebewind).

IV. Urusan pengairan, Djalan-djalan dan Gedung-gedung, meliputi :

1. kekuasaan atas perairan umum jalal sungai-sungai, sumber-sumber, danau-danau dan selokan-selokan air termasuk tanah-tanah bantarannya tepi-tepi dan tanggulnya berserta bangun-bangunan milik Pemerintah jang ada di atas atau ditepi perairan itu jang dipergunakan untuk pengangkutan, pembangunan atau penahan air jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istiimewa Jogjakarta.
2. kekuasaan atas pemakaian dari perairan umum untuk pertanian dan lain-lain kepentingan daerah dan Negara jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istiimewa Jogjakarta ;

3. kekuasaan atas djalan - djalan termasuk tanah - tanah, bangunan-bangunan dan pohon-pohon dalam lingkungannja jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta;
4. kekuasaan atas gedung-gedung Negeri jang diserahkan oleh Pemerintah kepada Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. penjerahan tersebut dalam angka 1 hingga 4 diatas ada jang termasuk medebewind.

V. Urusan pertanian dan perikanan, meliputi :

Pertanian.

1. inspeksi, dan merentjanakan hal-hal jang dapat menghidupkan djiwa tani modern dan meuambah dinamisering masjarakat tani;
2. penjelenggaraan koordinasi pada lapangan teknik (medebewind);
3. penjelenggaraan kebun buat penjelidikan, buah - buahan, sajuran, obat obatan dan tanaman perdagangan;
4. pimpinan pemberantasan hama, jang meluas lebih dari satu Kabupaten;
5. pusat propaganda pertanian.

Perikanan.

1. inspeksi kedaerah-daerah dibawahnja (medebewind);
2. penjelidikan dan pengumpulan bahan - bahan untuk memperbaiki dan mempertinggi deradat perikanan darat, membantu pekerjaan Kementerian (medebewind).

VI. Urusan kehewanan, meliputi :

1. inspeksi kedaerah - daerah dibawahnja, mengerdjakan pemberantasan dan penjegahan penjakit menular, ketjuali karantine dan laboratorium (medebewind);
2. koordinasi pemberantasan penjakit jang tidak menular didaerah - daerah dibawahnja;
3. pengawasan terhadap veterinaire hygiene jang mengenai daging dan susu;
4. pemeriksaan tiap-tiap waktu atas chewan pengangkutan;
5. pengawasan terhadap penganiaaan chewan;
6. pengawasan pemeliharaan babi;
7. penjelenggaraan peraturan perdagangan chewan dalam negeri diluar daerah Istimewa Jogjakarta dan koordineeren perdagangan chewan seluruh daerah Istimewa Jogjakarta;
8. penjelenggaraan fokstation, koordinasi dan pengawasan peternakan didaerah dibawahnja, pemberantasan potongan gelap.

VII. Urusan Keradjinan, Perdagangan Dalam Negeri, Perindustrian, dan Koperasi, meliputi bagian - bagian jang akan ditetapkan pada waktu penjerahananya.

VIII. Urusan perburuhan dan Sosial, meliputi :

Perburuhan.

1. penerimaan keterangan - keterangan (gegevens) tentang pengangguran dari daerah-daerah dibawahnja jang diteruskan kepada Kementerian Perburuhan dan Sosial (medebewind);
2. segala sesuatu mengenai statistik pengangguran pada waktu jang tertentu dilaporkan kepada Kementerian tersebut (medebewind);

3. urusan jang mengenai permintaan pekerdjaan baik jang langsung diterima dari madjikan maupun jang diterima dengan perantaraan daerah-daerah dibawahnya, dengan menghubungkan madjikan itu dengan penganggur-penganggur dari daerah-daerah tersebut ;
4. sokongan pengangguran ; \*
5. pekerdjaan relief.

IX. Urusan Pengumpulan Bahan Makanan dan Pembagian, meliputi :

1. penetapan djumlah dan djenis bahan makanan jang harus dikumpulkan di tiap-tiap Kabupaten (Kota Besar) ;
2. mengadakan peraturan tentang tjara pengumpulan dan pembagian didaerah ;
3. menetapkan harga pembelian padi dan bahan-bahan makanan lain ;
4. penetapan besarnya uang honorarium komisi untuk pengumpulan dan
5. penetapan percentage kenaikan harga pendjualan barang-barang distributie untuk mengganti biaja (1 hingga 5 medebewind).

X. Urusan Penerangan, meliputi :

1. membantu Kementerian Penerangan akan lantjarnja penerangan umum ;
2. menjelenggarakan penerangan local.

XI. Urusan Pendidikan Pengadjaran dan Kebudajaan, meliputi :

1. inspeksi, pengawasan terhadap sekolah-sekolah rendah (medebewind) ;
2. pendirian penjelenggaraan kursus-kursus pengetahuan umum jang bertingkat tinggi (tingkatan C) di Kota-kota besar serta pendirian dan penjelenggaraan perpustakaan Rakjat dikota-kota tersebut ;
3. memimpin dan memadjukan kesenian daerah.

XII. Urusan Kesehatan, meliputi :

1. pendidikan tentang teknik menengah/rendah ;
2. pekerdjaan curatif, menjelenggarakan rumah-rumah sakit pusat dan umum, pengawasan atas rumah-rumah sakit partikelir ;
3. pekerdjaan preventief; urusan transmigrasi dalam daerah Istimewa Jogjakarta ;
4. memimpin, mengawasi dan mengkoordineer djawatan-djawatan kesehatan daerah dibawahnya.

XIII. Urusan Perusahaan, meliputi :

perusahaan-perusahaan jang dapat diselenggarakan oleh Daerah Istimewa Jogjakarta menurut kebutuhan.

---